

**Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perilaku Dividen
Perusahaan**

Tony Agusta¹; Heru Tjaraka²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21062020004@student.upnjatim.ac.id¹; heru_tjaraka@feb.unair.ac.id²

ABSTRACT

Investors have a goal when investing money in a company, namely to obtain income or returns (return) in the form of dividends or capital gains. There are three types of investors, namely aggressive investors, conservative investors, and moderate investors. This study aims to determine the effect of copyright law on dividend behavior of companies in Indonesia that are listed on the Indonesia Stock Exchange which are incorporated in the Kompas 100 index from 2017-2021. The research uses quantitative methods by comparing data for several years tested using classical assumption tests and data with descriptive statistical analysis. The results of the study show that the company that distributes the least dividends from the total net profit after tax is PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) in 2017 and 2021, while the company that distributes the most dividends from the total net profit after tax is PT. Bukit Asam Coal Mine Tbk. (PTBA) in 2021. Based on the time series analysis, it can be concluded that the work copyright law has a positive influence on the company's dividend policy by scoring the highest record dividend payout ratio since 2017 of 45.48%.

Keywords: *Dividend, Dividend Policy, Job Creation Law, Tax*

ABSTRAK.

Investor memiliki tujuan ketika menanamkan uang di dalam perusahaan, yaitu untuk memperoleh pendapatan atau kembalian (*return*) berupa dividen maupun *capital gain*. Terdapat tiga jenis investor yaitu investor yang agresif, investor yang konservatif, dan investor yang moderat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh uu cipta kerja terhadap perilaku dividen perusahaan di Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia yang tergabung di index Kompas 100 sejak tahun 2017-2021. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan data selama beberapa tahun yang diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik dan data dengan analisa statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang membagikan dividen paling sedikit dari jumlah laba bersih setelah pajak adalah PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) pada tahun 2017 dan 2021, sedangkan perusahaan yang membagikan dividen paling banyak dari jumlah laba bersih setelah pajak adalah PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. (PTBA) pada tahun 2021. Berdasarkan analisa *time series* dapat disimpulkan bahwa undang-undang cipta kerja memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan dividen perusahaan dengan mencetak rekor tertinggi *dividend payout ratio* sejak tahun 2017 sebesar 45,48%.

Kata kunci: *Dividen, Kebijakan Dividen, Undang-undang Cipta Kerja, Pajak*

PENDAHULUAN

Badan usaha adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan mengolah sumber daya dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Laba yang dihasilkan perusahaan akan digunakan untuk membiayai kembali aktivitas operasional perusahaan dan juga sebagian akan dibagikan kembali kepada para pemegang saham atau *shareholder*. Para pemegang saham pada perusahaan publik bisa juga disebut dengan investor. Investor ini adalah orang yang menanamkan sumber daya berupa uang dengan melakukan pembelian saham perusahaan yang akan menambah aktiva lancar perusahaan. Investor memiliki tujuan ketika menanamkan uang di dalam perusahaan, yaitu untuk memperoleh pendapatan atau kembalian (*return*) berupa dividen maupun *capital gain* (Nugraheni & Mertha, 2019). Ada beberapa jenis investor yaitu investor yang agresif, investor yang konservatif, dan investor yang moderat. Investor ini akan mengharapkan imbal balik dari investasinya dengan hal yang berbeda. Investor agresif akan mengharapkan timbal balik berupa *capital gain* yang besar, investor moderat akan mengharapkan *capital gain* maupun dividen dengan jumlah terukur, sedangkan investor konservatif akan mengharapkan pembagian dividen yang rutin. Investor konservatif ini bisa dikatakan adalah orang-orang yang membeli saham untuk investas jangka panjang dan tidak terlalu memikirkan naik turunnya saham di pasaran, hal ini mendorong mereka untuk membeli saham-saham yang memang terbukti telah mumpuni di pasaran dengan asumsi bahwa saham yang dibeli pasti akan memberikan jumlah dividen yang cukup secara rutin (Prayoga, 2022).

Investor yang menilai dividen lebih prioritas daripada *capital gain*, mereka akan melihat dividen merupakan hal yang pasti dan relatif stabil daripada *capital gain*. Hal ini menimbulkan konflik pada kebijakan pembayaran dividen atau disebut *agency problem* yaitu timbulnya benturan kepentingan antara pengelola perusahaan dengan investor. Perusahaan yang memutuskan untuk menahan sebagian laba dalam bentuk laba ditahan maka akan membentuk dana cadangan bagi perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehingga mengurangi kebutuhan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal. Sebaliknya, jika perusahaan memilih membayar dividen kepada investor maka akan berakibat berkurangnya dana internal perusahaan. Disisi lain investor menginginkan adanya pembagian dividen yang besar dan stabil, hal ini berdampak mengurangi ketidakpastian atas investasi yang telah dilakukan. Selain hal tersebut pembagian dividen yang stabil akan membantu perusahaan meningkatkan kepercayaan investor, karena investor beranggapan bahwa setiap perusahaan yang membagikan dividen secara stabil menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Kebijakan dividen merupakan keputusan penting dalam perusahaan yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Kebijakan ini adalah

keputusan manajemen untuk mengelola laba yang diperoleh perusahaan (Suliastawan; & Purnawati, 2019).

Perusahaan publik yang sudah teruji biasanya akan diberikan index oleh lembaga pemeringkatan seperti idx, kompas, dan lainnya. Dalam hal ini perusahaan yang tergabung didalam kompas 100 adalah perusahaan yang telah dipilih khusus oleh para analisis kompas dengan berbagai kriteria sebagai berikut: telah tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 3 bulan, aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi transaksi, jumlah hari perdagangan di pasar reguler, kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu, sebagai saringan terakhir, BEI juga mengevaluasi dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental dan pola perdagangan. BEI memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemilihan saham-saham yang masuk dalam daftar indeks ini, dimana semua keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan investor maupun stakeholders lainnya. Perusahaan sendiri dalam membagikan dividen memerlukan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan melalui rapat RUPS yaitu rapat akhir tahun yang diselenggarakan untuk membuat keputusan dalam membagikan dividen. Pertimbangan ini melalui faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal salah satunya adalah peraturan pemerintah tentang pembagian dividen ini sendiri. Pemerintah dalam hal ini mengaturnya kedalam peraturan perpajakan, asas pembayaran pajak merupakan hal *mandatory* kepada negara. Pada bulan November 2020 kebawah, pemerintah akan mengenakan pajak final 10 persen atas dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Sedangkan pada bulan November 2020 pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang yang bernama undang-undang cipta kerja yang mengatur bahwa dividen sejak november 2020 akan dibebaskan dari pph final 10 persen. Hal ini merupakan kabar baik bagi para investor dan perusahaan agar perusahaan dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham yang tidak dikenakan pph final (Disurya; & Layang Sardana, 2020). Penelitian ini tertarik untuk mengamati perilaku perusahaan dalam hal ini tentang besaran pembagian dividen dengan adanya uu cipta kerja apakah akan mendorong perusahaan untuk membagikan dividen lebih banyak atau tidak.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Pajak menurut (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017) adalah suatu peralihan atas dana dari pihak swasta ke pihak pemerintah, hal ini terjadi karena adanya kewajiban yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan negara. Sedangkan menurut (Sinaga & Rivani, 2018) pajak adalah iuran yang rakyat bayarkan ke pemerintah sesuai aturan yang berlaku dengan tidak adanya timbal balik langsung antara pemerintah ke rakyatnya. Pajak penghasilan final 4(2) adalah pajak atas penghasilan dengan besaran tertentu atas pendapatan yang didapatkan dalam satu periode berjalan. Berdasarkan aturan dalam ayat (1) undang-undang pph, pendapatan yang merupakan objek pajak final berdasarkan pertimbangan antara lain: pemerataan dalam pengenaan pajaknya, memperhatikan perkembangan

ekonomi dan moneter, penyederhanaan dalam pemungutan pajak, kebutuhan akan dorongan atas rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, dan mengurangi beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. (www.pajak.go.id)

Kebijakan Dividen

Keputusan penentuan laba, apakah laba yang didapat perusahaan akan dibagikan pada investor sebagai dividen atau ditahan berupa laba ditahan untuk pembiayaan investasi dimasa datang. Laba ditahan merupakan sumber dana penting sebagai pembiayaan perusahaan. Bila perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen maka sumber dana intern perusahaan akan semakin besar, tingkat kesempatan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan semakin besar (Martini et al., 2022). Jika perusahaan menetapkan membagi keuntungan yang didapat sebagai dividen maka besar laba yang ditahan akan berkurang artinya sumber dana internal yang dipakai untuk mengembangkan perusahaan juga berkurang. Faktor yang berdampak terhadap pembayaran kebijakan dividen adalah beberapa faktor yang berdampak atas pembayaran kebijakan dividen antara lain sebagai berikut:

- a. Posisi likuiditas. Ialah faktor utama yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil kebijakan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para investor. Besar kesempatan membayar dividen suatu perusahaan dilihat dari kuatnya posisi likuiditas perusahaan.
- b. Kebutuhan dana guna membayar utang. Perusahaan akan menjual obligasi baru atau mendapat utang baru guna membiayai peluasan perusahaan, maka wajib direncanakan bagaimana caranya untuk membayar kembali utang tersebut. Utang baru dapat digunakan untuk melunasi utang lama, atau dengan menyediakan dana yang didapat dari laba untuk melunasi utang itu. Pelunasan dari laba ditahan maka perusahaan harus menahan pendapatannya untuk keperluan tersebut, artinya sebagian pendapatan yang bisa dibayarkan sebagai dividen. Maka perusahaan wajib menentukan dividen payout ratio rendah.
- c. Tingkat pertumbuhan perusahaan. dana yang besar guna pembiayaan perusahaan maka semakin cepat tingkat tumbuh perusahaan, makin besar kebutuhan dana dimasa depan untuk mendanai pertumbuhannya, dana ditahan lebih sering digunakan perusahaan dibandingkan dibayarkannya sebagai dividen kepada investor. Maka, bisa disebut makin besar dana yang diperlukan maka makin tinggi tingkat tumbuh perusahaan, kesempatan untuk mendapat keuntungan makin tinggi, makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan di perusahaan, yang berarti dividen payout ratio rendah.
- d. Pengawasan terhadap perusahaan. Ada emiten yang memiliki kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan dana yang berasal dari sumber intern saja.

Kebijakan itu didasarkan pertimbangan bahwa ekspansi didanai dengan dana dari hasil penjualan saham baru menyebabkan lemahnya pengawasan dari

kelompok mayoritas di suatu perusahaan. Mendanai ekspansi menggunakan utang menyebabkan tingginya resiko finansial. Mengurangi dividen payout ratio bisa dilakukan dengan mempercayakab pembelanjaan intern guna mempertahankan pengawasan perusahaan (Salvatori & Robiyanto, 2020).

Undang Undang Cipta Kerja

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan omnibus law yang menyesuaikan kembali peraturan di berbagai sektor agar terciptanya lapangan kerja, menumbuhkan investasi dan kepastian hukum. Omnibus Law melakukan pederhanaan dan penyelarasan atas izin yang selama ini dikeluarkan oleh berbagai dinas yang terkait sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim berusaha yang efektif. Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, percepatan ekonomi, mensejajarkan kebijakan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, menyederhanakan regulasi yang saling tumpang tindih. Besar harapan pemerintah agar dengan adanya undang-undang ini dapat lebih membantu sektor UMKM dan Koperasi untuk lebih berkembang dan mempunyai nilai saing. Omnibus Law juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja di Indonesia. Dalam pasal 4 undang-undang cipta kerja berbunyi "atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan". Berdasarkan undang undang ini bahwa dividen akan dikecualikan dari pajak final 10% jika diinvestasikan kembali dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat mendorong para perusahaan agar dapat membagikan dividen agar terciptanya sumber lapangan pekerjaan yang baru atas reinvestasi yang dilakukan wajib pajak (Neununy, 2021).

Agency Theory

Agency problem (masalah keagenan) terjadi sebagai akibat dari perbedaan orientasi atau tujuan dari dua pihak yang berkepentingan, yaitu manajemen disatu pihak dan pemegang saham dipihak yang lain. Pihak manajemen dalam hal ini bertindak sebagai *agent* (agen) dari pemegang saham untuk mengelola perusahaan. Pihak pemegang saham (*shareholders*) dalam hal ini bertindak sebagai *pincipal* atau *owners* (pemilik) perusahaan yang memercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen. *Agent* atau manajer dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan (*Board of Director*) yang dapat mengambil keputusan-keputusan strategis perusahaan. Terjadinya *agency problem* disebabkan adanya benturan kepentingan antara *agent* dan *pincipal*. Secara teori manajer memiliki tujuan yang sama dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, padahal yang terjadi bahwa manajer juga memiliki tujuan lain yaitu terkait dengan bonus dan imbal balik atas kinerjanya. Akibat dari adanya kepentingan tersebut maka terkadang manajer akan lebih mendahulukan kepentingan pribadi diatas kepentingan para *shareholder* terkait dengan pengambilan perusahaan yang tidak selaras dengan keputusan para pemegang saham.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Indeks Kompas 100. Kriteria yang dipakai dalam pengambilan sampel adalah: perusahaan yang konsisten bergabung dalam indeks kompas 100 periode 2017-2021, perusahaan yang menyusun laporan keuangan dalam mata uang rupiah, perusahaan yang membagikan dividen tunai secara berturut-turut pada periode 2017-2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di indeks kompas 100 melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Dari jumlah populasi 100 emiten didapatkan sampel sebanyak 21 emiten. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik sebagai pengujian hipotesis (Tinangon et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1: Dividen dan Laba Bersih tahun 2017-2021

No.	Tahun	Kode Perusahaan	Lab a Bersih Setelah Pajak	Dividen Tunai
1	2017	AALI	2.113.629.000.000	904.604.000.000
1	2018	AALI	1.520.723.000.000	646.695.000.000
1	2019	AALI	243.629.000.000	94.309.000.000
1	2020	AALI	893.779.000.000	375.314.000.000
1	2021	AALI	2.067.362.000.000	887.281.000.000
2	2017	ACES	780.686.814.661	281.126.283.417
2	2018	ACES	976.273.356.597	389.343.686.991
2	2019	ACES	1.036.610.556.510	309.286.244.180
2	2020	ACES	731.310.571.351	550.420.528.855
2	2021	ACES	718.802.339.551	352.508.823.923
3	2017	AKRA	1.304.600.520.000	801.483.719.000
3	2018	AKRA	1.596.652.821.000	963.526.780.000
3	2019	AKRA	703.077.279.000	441.616.441.000
3	2020	AKRA	961.870.141.000	493.429.240.000
3	2021	AKRA	1.135.001.756.000	572.377.918.000
4	2017	ASII	23.121.000.000.000	7.500.000.000.000
4	2018	ASII	27.372.000.000.000	8.600.000.000.000
4	2019	ASII	26.621.000.000.000	8.700.000.000.000
4	2020	ASII	18.571.000.000.000	4.600.000.000.000
4	2021	ASII	25.586.000.000.000	9.700.000.000.000
5	2017	BBCA	23.321.150.000.000	6.287.027.000.000
5	2018	BBCA	25.851.660.000.000	8.382.704.000.000
5	2019	BBCA	28.569.974.000.000	13.683.531.000.000

5	2020	BBCA	27.147.109.000.000	13.067.155.000.000
5	2021	BBCA	31.440.159.000.000	17.874.882.000.000
6	2017	BBNI	13.770.592.000.000	4.765.767.000.000
6	2018	BBNI	15.091.763.000.000	3.753.780.000.000
6	2019	BBNI	15.508.583.000.000	3.846.119.000.000
6	2020	BBNI	3.321.442.000.000	820.101.000.000
6	2021	BBNI	10.977.051.000.000	2.724.629.000.000
7	2017	BBRI	29.045.049.000.000	13.048.441.000.000
7	2018	BBRI	32.418.486.000.000	16.175.567.000.000
7	2019	BBRI	34.413.825.000.000	20.623.565.000.000
7	2020	BBRI	18.660.393.000.000	12.125.589.000.000
7	2021	BBRI	30.755.766.000.000	26.406.603.000.000
8	2017	BDMN	3.828.097.000.000	1.288.559.000.000
8	2018	BDMN	4.107.068.000.000	1.372.712.000.000
8	2019	BDMN	4.240.671.000.000	1.833.030.000.000
8	2020	BDMN	1.088.942.000.000	1.007.614.000.000
8	2021	BDMN	1.669.280.000.000	1.573.113.000.000
9	2017	BMRI	21.443.042.000.000	9.287.857.000.000
9	2018	BMRI	25.851.937.000.000	11.256.759.000.000
9	2019	BMRI	28.455.592.000.000	16.489.280.000.000
9	2020	BMRI	18.398.928.000.000	10.271.552.000.000
9	2021	BMRI	30.551.097.000.000	16.816.893.000.000
10	2017	CPIN	2.499.875.000.000	918.288.000.000
10	2018	CPIN	4.551.485.000.000	1.934.964.000.000
10	2019	CPIN	3.632.174.000.000	1.328.238.000.000
10	2020	CPIN	3.845.833.000.000	1.836.576.000.000
10	2021	CPIN	3.619.010.000.000	1.770.984.000.000
11	2017	CTRA	1.018.529.000.000	176.089.000.000
11	2018	CTRA	1.302.702.000.000	185.357.000.000
11	2019	CTRA	1.283.281.000.000	148.286.000.000
11	2020	CTRA	1.370.686.000.000	157.553.000.000
11	2021	CTRA	2.087.716.000.000	259.500.000.000
12	2017	ICBP	3.543.173.000.000	1.795.934.000.000
12	2018	ICBP	4.658.781.000.000	1.889.229.000.000
12	2019	ICBP	5.360.029.000.000	2.274.072.000.000
12	2020	ICBP	7.418.574.000.000	2.507.310.000.000
12	2021	ICBP	7.900.282.000.000	2.507.310.000.000
13	2017	INDF	5.097.264.000.000	2.063.401.000.000
13	2018	INDF	4.961.851.000.000	2.080.961.000.000
13	2019	INDF	5.902.729.000.000	2.440.959.000.000

13	2020	INDF	8.752.066.000.000	2.440.959.000.000
13	2021	INDF	8.001.384.000.000	2.440.959.000.000
14	2017	KLBF	2.453.251.410.604	1.031.252.686.420
14	2018	KLBF	2.497.261.964.757	1.171.878.052.750
14	2019	KLBF	2.537.601.823.645	1.218.753.174.860
14	2020	KLBF	2.799.622.515.814	1.312.503.419.080
14	2021	KLBF	3.232.007.683.281	1.640.629.273.850
15	2017	LSIP	733.248.000.000	306.898.000.000
15	2018	LSIP	329.426.000.000	129.579.000.000
15	2019	LSIP	252.630.000.000	102.273.000.000
15	2020	LSIP	695.490.000.000	136.399.000.000
15	2021	LSIP	990.445.000.000	347.818.000.000
16	2017	PTBA	4.547.232.000.000	3.357.331.000.000
16	2018	PTBA	5.121.112.000.000	3.767.959.000.000
16	2019	PTBA	4.040.394.000.000	3.651.200.000.000
16	2020	PTBA	2.407.927.000.000	835.386.000.000
16	2021	PTBA	8.036.888.000.000	7.909.118.000.000
17	2017	PWON	2.024.627.040.000	288.957.614.000
17	2018	PWON	2.826.936.213.000	337.117.217.000
17	2019	PWON	3.239.796.227.000	337.117.217.000
17	2020	PWON	1.119.113.010.000	337.117.217.000
17	2021	PWON	1.550.434.339.000	193.000.000.000
18	2017	SCMA	1.317.748.064.000	110.000.000.000
18	2018	SCMA	1.475.042.200.000	744.680.000.000
18	2019	SCMA	2.392.151.000.000	239.215.100.000
18	2020	SCMA	2.792.321.000.000	1.116.928.400.000
18	2021	SCMA	2.082.347.000.000	158.200.000.000
19	2017	SMGR	1.650.006.251.000	805.678.000.000
19	2018	SMGR	3.085.704.236.000	1.231.646.000.000
19	2019	SMGR	2.371.233.000.000	1.116.928.000.000
19	2020	SMGR	2.674.343.000.000	1.024.054.000.000
19	2021	SMGR	2.082.347.000.000	1.024.054.000.000
20	2017	TLKM	32.701.000.000.000	13.287.000.000.000
20	2018	TLKM	26.979.000.000.000	10.819.000.000.000
20	2019	TLKM	27.592.000.000.000	11.197.000.000.000
20	2020	TLKM	29.563.000.000.000	12.482.000.000.000
20	2021	TLKM	33.948.000.000.000	16.643.443.000.000
21	2017	UNTR	7.673.322.000.000	3.331.000.000.000
21	2018	UNTR	11.498.409.000.000	4.450.000.000.000
21	2019	UNTR	11.134.641.000.000	4.524.700.000.000

21	2020	UNTR	5.632.425.000.000	2.402.200.000.000
21	2021	UNTR	10.608.267.000.000	3.375.800.000.000

Sumber : Laporan Keuangan tahun 2017-2021

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,0013021
	Std. Deviation	3799341955730,61000000
Most Extreme Differences	Absolute	0,190
	Positive	0,190
	Negative	-0,179
Test Statistic		0,190
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 dimana hasil *Asymp.Sig. (2-tailed)* adalah 0,000 yang artinya nilai tersebut sudah melebihi ketentuan pengambilan keputusan yakni diatas 0,05. Artinya model regresi terdistribusi secara normal.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a						
		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)		-1,237	0,219		
	lababersihsetelahpajak	0,935	26,725	0,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: dividen

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 3 bahwa variabel independen mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas. tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel dan dapat dikatakan data terdistribusi normal dan dinyatakan bebas multikolinieritas.

Kebijakan Dividen

Pengukuran kebijakan dividen yang diproksi oleh *dividend payout ratio*. *Dividend*

Payout Ratio adalah perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih. Berdasarkan data yang telah diolah menggunakan program SPSS, maka hasil perhitungan analisis deskriptif atas variabel kebijakan dividen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Analisis Deskriptif Variabel Kebijakan Dividen

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
DividenPayoutRatio	105	0,91	0,08	0,98	0,4153	0,18225	0,033
Valid N (listwise)	105						

Sumber : Data diolah penulis

Tabel di atas menunjukkan variabel kebijakan dividen perusahaan dengan sampel 105 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,4153, standar deviasi sebesar 0,18225, variance sebesar 0,033 dan rentang data (range) sebesar 0,91. Nilai minimum dari kebijakan dividen perusahaan adalah sebesar 0,08 oleh PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) tahun 2017 dan tahun 2021, sedangkan nilai maksimum kebijakan dividen perusahaan sebesar 0,98 oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. (PTBA) tahun 2021.

Tabel 5 Analisis *Dividend Payout Ratio* Secara *Time Series* (%)

No.	Kode Perusahaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	AALI	42,80	42,53	38,71	41,99	42,92
2	ACES	36,01	39,88	29,84	75,26	49,04
3	AKRA	61,44	60,35	62,81	51,30	50,43
4	ASII	32,44	31,42	32,68	24,77	37,91
5	BBCA	26,96	32,43	47,89	48,13	56,85
6	BBNI	34,61	24,87	24,80	24,69	24,82
7	BBRI	44,92	49,90	59,93	64,98	85,86
8	BDMN	33,66	33,42	43,22	92,53	94,24
9	BMRI	43,31	43,54	57,95	55,83	55,05
10	CPIN	36,73	42,51	36,57	47,75	48,94
11	CTRA	17,29	14,23	11,56	11,49	12,43
12	ICBP	50,69	40,55	42,43	33,80	31,74
13	INDF	40,48	41,94	41,35	27,89	30,51
14	KLBF	42,04	46,93	48,03	46,88	50,76
15	LSIP	41,85	39,33	40,48	19,61	35,12
16	PTBA	73,83	73,58	90,37	34,69	98,41

17	PWON	14,27	11,93	10,41	30,12	12,45
18	SCMA	8,35	50,49	10,00	40,00	7,60
19	SMGR	48,83	39,91	47,10	38,29	49,18
20	TLKM	40,63	40,10	40,58	42,22	49,03
21	UNTR	43,41	38,70	40,64	42,65	31,82
Jumlah		814,55	838,53	857,34	894,90	955,09
Rata - Rata		38,79	39,93	40,83	42,61	45,48

Sumber : Data diolah penulis

Tabel diatas menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pembagian dividen dari tahun ke tahun 2017 ke 2018 meningkat 1,14%, tahun 2018 ke 2019 meningkat 0,9%, tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat 1,78%, dan dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat 2,87%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui pengaruh undang-undang cipta kerja terhadap kebijakan dividen perusahaan yang tergabung dalam index kompas 100 selama periode tahun 2017-2021 dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang membagikan dividen paling sedikit dari jumlah laba bersih setelah pajak adalah PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) sebesar 0,08 pada tahun 2017 dan tahun 2021, sedangkan perusahaan yang membagikan dividen paling banyak dari jumlah laba bersih setelah pajak adalah PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. (PTBA) sebesar 0,98 pada tahun 2021. Berdasarkan analisa time series terhadap rata-rata pembagian dividen dari tahun 2017 ke tahun 2021 atas 21 perusahaan dapat disimpulkan juga bahwa undang-undang cipta kerja memberikan pengaruh positif terhadap kebijakan dividen perusahaan dengan mencetak rekor tertinggi *dividend payout ratio* sejak tahun 2017 sebesar 45,48%.

DAFTAR PUSTAKA

- Disurya, S. R., & Layang Sardana. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja*. 2, 166–186. <https://doi.org/10.28946/Sc.V28i2.902>
- Martini, Fajriah, S., & Taqwa Putra Budi Purnomo Sidi. (2022). Kebijakan Dividen Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2019. *Kresna: Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 137–146.
- Merliyana, & Saefurahman Asep. (2017). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 13(01), 134–167. <https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/jam/article/view/189>
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119.

<https://doi.org/10.47268/Balobe.V1i2.653>

- Nugraheni, N. P., & Mertha, M. (2019). Pengaruh Likuiditas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 736. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I01.P27>
- Prayoga, M. R. N. M. S. (2022). *Pengaruh Investment Opportunity Set, Likuiditas, Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Di Masa Pandemi Covid-19*. 12(2), 174–184.
- Salvatori, E. G., & Robiyanto, R. (2020). Kebijakan Dividen Dan Siklus Hidup Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 14(2), 113–122. <https://doi.org/10.32812/Jibeka.V14i2.185>
- Sinaga, D., & Rivani, E. (2018). Peluang Dan Tantangan Dalam Kebijakan Pemungutan Pajak Dan Penetapan Tarif Kepabeanaan E-Commerce. *Kajian*, 23(1), 1–16.
- Suliastawan, I. W. E., & Purnawati, N. K. (2019). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi Perusahaan Indeks Kompas 100*. 9(2), 658–677.
- Tinangon, N., Tinangon, J., & Suwedja, I. G. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020 The Effect Of Company Size On Dividend Policy In Real Estate And Property Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange 2016 – 2020 . *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1157–1166.